



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Fiktor Derwinto Harefa;**
2. Tempat lahir : Aek Gambir (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kawasan workshop Villa mas sungai panas Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fiktor Derwinto Harefa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Fiktor Derwinto Harefa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Martinus Ari Saputra Simamora;**
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Aljabar Kec. Bengkong - Kota Batam;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Martinus Ari Saputra Simamora ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Martinus Ari Saputra Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Antonius Lise Ery**;
2. Tempat lahir : Flores (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Aljabar Kec. Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Antonius Lise Ery ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Antonius Lise Ery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FIKTOR DERWINTO HAREFA**, terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA**, terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FIKTOR DERWINTO HAREFA**, terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA**, terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuning seberat \pm 10 Kilo gram
 - 2) 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24
 - 3) 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24
 - 4) 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24

6) 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih

Dikembalikan kepada saksi RIO WIJAYA Als AKIONG.

7) 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula yang bersifat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **FIKTOR DERWINTO HAREFA** bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat di Workshop Villa Mas Gudang PT. Hilogam Himalaya Blok A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANTONIUS LISE ERY bersama dengan terdakwa MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan terdakwa FIKTOR DERWINTO HAREFA yang merupakan karyawan harian dari PT. InLogam Himalaya yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang usaha penampungan besi tua milik RIO WIJAYA Als AKIONG.

Para terdakwa dengan sengaja secara berencana mengambil tembaga dari gudang PT. In Logam Himalaya tempat mereka bekerja dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua lainnya yang dilakukan dengan cara saat terdakwa MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA (sudah bekerja sekitar satu tahun) dan terdakwa FIKTOR DERWINTO HAREFA (sudah bekerja sekitar dua tahun) yang hariannya kedua terdakwa bertugas mensortir tembaga di gudang PT. In Logam Himalaya lalu saat mereka bekerja, kedua terdakwa memisahkan sebahagian tembaga yang telah mereka sortir ke dalam karung goni untuk mereka jual tanpa sepengetahuan pemilik PT. In Logam Himalaya.

Kemudian terdakwa ANTONIUS LISE ERY (sudah bekerja sekitar lima tahun) yang bekerja sebagai supir lori/truk PT. In Logam Himalaya datang ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar atas perintah bos PT. In Logam Himalaya.

Dalam perjalanan menuju gudang, terdakwa ANTONIUS LISE ERY menelepon terdakwa MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan terdakwa FIKTOR DERWINTO HAREFA untuk menyiapkan tembaga yang akan mereka gelapkan tersebut dengan cara terdakwa MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan terdakwa FIKTOR DERWINTO HAREFA memasukkan tembaga ke dalam karung goni jumbo/besar lalu karung yang sudah berisi tembaga tersebut mereka masukkan ke dalam lori dan ditutupi lagi karung tembaga tersebut dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat.

Setelah itu terdakwa ANTONIUS LISE ERY pergi mengendarai lori yang sudah berisi tembaga yang telah dimasukkan oleh terdakwa MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan terdakwa FIKTOR DERWINTO HAREFA dari gudang PT. In Logam Himalaya dan dalam perjalanan, terdakwa ANTONIUS LISE ERY menghubungi ZULFIKAR yang memiliki usaha penampungan barang bekas.

Lalu terdakwa ANTONIUS LISE ERY menjual tembaga tersebut kepada ZULFIKRI seharga Rp.160.000,- per kilogram. Hal ini sudah terjadi tiga kali yakni Juni 2024 kami jual seharga Rp.1.800.000,-; bulan Juli 2024 kami jual seharga Rp.1.600.000,-; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg kami jual seharga Rp.1.300.000,-.

Setelah itu ZULFIKRI menjual kembali tembaga tersebut kepada HERMANTO yang juga sebagai penampung barang bekas dengan harga Rp.126.000,- per kilogram.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Hingga akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat para terdakwa juga akan menggelapkan tembaga seberat 11 Kg dengan cara yang ama yakni memasukkan tembaga ke dalam karung goni kosong dan atas kecurigaan pemilik PT. In Logam Himalaya (RIO WIJAYA Als AKIONG) lalu menyuruh para terdakwa untuk menurunkan goni dari dalam truk/lori sehingga mengecek dan didapati ada tembaga dalam karung goni kosong. Hingga akhirnya ABD KADIR RAMLI (direktur PT. In Logam Himalaya) membuat laporan ke kantor polisi atas kejadian diatas.

Bahwa tiap terdakwa selesai menjual tembaga tersebut uang hasil penjualannya akan dibagi tiga secara merata.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban RIO WIJAYA Als AKIONG mengalami kerugian sebanyak 50 Kilogram tembaga atau setara dengan uang sebesar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam perkara para terdakwa ini telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai penampungan barang bekas kecil kecil yang berada di daerah puri loka dikarenakan Saksi tidak ada kerjaan tetap hanya membeli barang bekas berupa besi dan tembaga saja dan menjalankan usaha kecil kecilan membeli barang bekas baru Saksi lakukan satu tahun ini;
- Bahwa barang yang di gelapkan Para Terdakwa milik korban sekarang ini awalnya Saksi tidak ketahui yang setelah Saksi di datangi pihak kepolisian sambil membawa ZULFIKRI yang Saksi kenal kerjaannya sama dengan Saksi menampung barang bekas ada menjual tembaga kepada Saksi yang Saksi ingat terakhir kali menjual kepada Saksi tanggal 16 Agustus 2024 10 kilo gram tembaga yang saat itu menjual perkilo tembaga Saksi jual sebesar Rp.126.000 dan setelah transaksi peniualan tembaga tersebut langsung Saksi kumpulkan di gudang Saksi yang belum terjual karena masih Saksi kumpulkan menunggu sudah banyak dan kemudian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebelumnya pernah membeli tembaga dari ZULFIKRI sekira bulan Juli 2024 sebanyak satu kali dan bulan Juni 2024 sebanyak satu kali yang saat itu tembaga sudah Saksi jual ke tempat penampungan agen besar untuk mengembalikan modal Saksi dan setelah Saksi di polsek Batam kota memberikan keterangan atas kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penggelapan tembaga warna kuning milik korban lebih kurang seberat 50 KG dan saat ini tembaga yang di gelapkan para pelaku hanya diamankan dari Saksi yang sudah membeli dari ZULFIKRI tersebut lebih kurang 10 kilo gram saja dan Saksi tidak mengetahui dimana di letak sebelumnya tembaga yang di gelapkan Para Terdakwa milik korban sekarang ini;

- Bahwa tempat penampungan barang bekas milik Saksi menerima pembelian kabel tembaga kupas sekilo dengan harga Rp126.000 dan Saksi bisa menjual ke agen besar perkilo sebesar Rp130.000, namun karena Saksi menjual ke agen besar harus sekira 50 sampai 100 kilo gram baru bisa jual, maka Saksi tumpukkan terlebih dahulu di gudang Saksi ketika sudah banyak barulah Saksi jual dan terhadap barang kabel tembaga yang Saksi beli dari ZULFIKRI pada tanggal 16 Agustus 2024 masih Saksi tumpuk di gudang Saksi untuk mengumpulkan terlebih dahulu sehingga Saksi belum sempat mendapatkan keuntungan dari pembelian barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi RIO WIJAYA als AKIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam perkara Para Terdakwa ini telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Workshop Villa mas gudang PT. In logam Himalaya Blok. A No.05 sungai panas kec. Batam Kota ada tumpukan kabel tembaga yang di sembunyikan di bawah goni yang mau di jual kemudian di lakukan pengecekan di gudang terhadap barang yang di beli ke konsumen berupa tembaga sesuai nota kwitansi tanggal 25 Juni 2024 ,17 Juli 2024 dan barang yang di beli tanggal 02 Agustus 2024 dan 15 Agustus 2024 sekira 50 kilo gram sudah tidak ada lagi di Workshop Villa mas gudang PT. In logam Himalaya Blok. A No.05 sungai panas kec. Batam kota yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



ternyata di gelapkan Para Terdakwa yang bekerja di penampungan besi tua milik Saksi tersebut;

- Bahwa status Para Terdakwa ketika bekerja di PT. In logam Himalaya di gudang penampungan barang bekas milik saksi sekarang ini hanya buruh lepas saja yang mana perusahaan memberikan upah harian kepada Para Terdakwa ketika bekerja dan perhari di berikan upah kepada Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA sebesar Rp.160.000 sedangkan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selaku supir di berikan upa perhari sebesar Rp.180,000 dan cara perusahaan memberikan upah kepada Para Terdakwa setiap seminggu sekali secara uang tunai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi seperti biasa mengawasi anggota yang bekerja mensortir barang bekas didalam gudang penampungan yang berada di sungai panas dan saat itu saksi menyuruh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selaku supir lori milik perusahaan agar menjemput barang ke konsumen yang ada di batu Ampar dan saksi mengetahui Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY akan datang ke gudang menjemput karung goni jumbo terlebih dahulu untuk memudahkan membawa barang dari konsumen dan saat itu saksi melihat Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA sebagai yang menyortir tembaga di dalam gudang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih didalam gudang untuk di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY yang terparkir luar gudang tersebut dan saksi mencurigai ketika Para Terdakwa mengangkat seperti berat maka saksi menghentikan Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk membongkar isi karung goni terlebih dahulu dan saksi terkejut ternyata didalam karung goni jumbo yang mau di pindahkan ke lori ada tembaga yang di timbang sekira 11 kilo lalu saksi tanyakan mengapa bisa berada di dalam karung goni dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya baru mau mencoba menggelapkan tembaga bersama sama dengan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selaku supir tersebut dan saat itu saksi tidak percaya perbuatan Para Terdakwa baru satu kali dengan melihat rekaman CCTV didalam gudang ternyata pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan FIKTOR DERWITO HAREFA menyembunyikan tembaga kedalam karung goni jumbo yang mau di bawa Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selaku supir lori perusahaan dan di cek

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



ternyata tembaga yang di beli ke konsumen sesuai kwitansi tanggal 15 Agustus 2024 sekira 11 kilo sudah tidak ada lagi lalu Para Terdakwa mengakui di bulan Juli 2024 sebanyak satu kali melakukan penggelapan sekira 13 kilo tembaga dan saksi cek kwitansi di tanggal 17 Juli 2024 pembelian tembaga ke konsumen sekira 26 kilo yang letakkan di dalam gudang sudah tidak ada lagi barang nya dan diakui Para Terdakwa sudah menggelapkan tembaga tersebut yang diakui hanya 13 kilo gram saja kemudian saksi cek kwitansi di tanggal 25 Juni 2024 ada pembelian tembaga dari konsumen sekira 15 kilo gram yang diakui Para Terdakwa di bulan Juni 2024 yang tidak diingat tanggal nya menjual sekira 18 kilo gram dan atas pengakuan Para Terdakwa maka saksi menunjukkan rekan saksi PAK KADIR selaku direktur perusahaan saksi membuat laporan polisi untuk memproses perbuatan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kerugian korban atas perbuatan Para Terdakwa menggelapkan barang sesuai bukti nota pembelian sekira 50 kg tembaga muri yang di tafsir sebesar Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi HERI SINAMBELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam perkara Para Terdakwa ini telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Batam Kota yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang korban alami tersebut Saksi sedang dinas di Polsek Batam Kota kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus sekitar pukul 16.00 Wib pelapor datang ke polsek Batam kota bernama Pak ABD KADIR melaporkan diketahui terjadinya perbuatan Para Terdakwa yang bekerja di gudang barang bekas milik korban pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib menyembunyikan tembaga di dalam karung besar yang mau di pindahkan ke dalam lori dan menurut pelapor bahwa Para Terdakwa menggelapkan tembaga sudah dijual ke orang lain dan saat ini Para Terdakwa sudah diamankan di gudang tempat Para Terdakwa kerja dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dari polsek Batam kota pergi ke lokasi gudang milik korban dan sampai di gudang baru Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan pemilik usaha lalu menunjukkan rekaman CCTV perbuatan Para Terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2024 ada menggelapkan tembaga yang di sembunyikan di dalam karung goni besar yang mau di masukkan kedalam lori dan Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke polsek Batam kota lalu pihak korban menunjukkan nota pembelian tembaga yang di beli dari konsumen yang di sortir Para Terdakwa selaku yang bekerja di gudang telah berhasil di gelapkan oleh Para Terdakwa untuk nota tanggal 25 Juni 2024 ,17 Juli 2024 dan 15 Agustus 2024 sekira 50 kilo gram tembaga dan Para Terdakwa mengakui terhadap barang barang yang di gelapkan sudah di jual ke penampungan barang bekas yang tinggalnya di Sei Beduk bernama ZULFIKRI di bulan Juni 2024 sebanyak 1 kali ,di bulan Juli 2024 sebanyak satu kali dan di tanggal 16 Agustus 2024 sebanyak satu kali dan tanggal 22 Agustus 2024 ketahuan saat mau mengeluarkan dari gudang karung goni yang di sembunyikan tembaga tersebut;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan bersama Rekan Saksi setelah mengetahui bahwa Para Terdakwa yang diamankan melakukan penggelapan dan diakui terhadap barang yang di gelapkan sudah di jual maka kami membawa Para Terdakwa bernama ANTONIUS LISE ERY saja karena mengakui yang menjual tembaga milik korban tersebut dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY memberitahukan tempat tinggal nya di Sei beduk dan sampai di tempat yang membeli barang tersebut selaku penjual barang bekas mengaku ada membeli tembaga murni sekira 10 kilo dari Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY tanggal 16 Agustus 2024 namun tembaga tersebut sudah dijual lagi ke penampungan barang bekas bernama HERMANTO yang ada di Batam Centre dan kami meminta kepada sdr. ZULKFIKRI yang mengaku ada membeli tembaga dari Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY agar menunjukkan lokasi HERMANTO yang membeli lagi tembaga tersebut dan selanjutnya ZULFIKRI bersedia menunjukkan lokasi HERMANTO tempat penampungan barang bekas dan saat bertemu dengan HERMANTO dilokasi gudang nya di tanyakan apakah ada membeli tembaga dari ZULFIKRI di tanggal 16 Agustus 2024 sekira 10 kilo gram dan HERMANTO langsung saja mengakui ada membeli tembaga dari ZULFIKRI yang masih dikumpulkan di gudang nya lalu ZULFIKRI melihat tembaga tersebut didalam karung goni beras mengakui tembaga tersebut yang dijual kepada HERMANTO yang di timbang sekira 10 kilo gram berat nya lalu kami meminta kepada HERMANTO dan ZUKFIKRI untuk menjelaskan kejadian membeli tembaga tersebut dan di akui oleh ZULFIKRI orang yang membeli

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga dari Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY mengakui sudah 3 kali membeli tembaga kepada Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY di bulan Juni 2024 sebanyak 1 kali, di bulan Juli 2024 sebanyak satu kali dan terakhir kali di ingat tanggal 16 Agustus 2024 tersebut dan karena hanya tembaga yang di beli tanggal 16 Agustus 2024 berhasil diamankan karena tembaga lain yang di beli tanggal 25 Juni 2025 dan tanggal 17 Juli 2024 sudah dijual lagi karena sudah lama kejadiannya maka Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY berserta barang bukti kami bawa ke polsek Batam kota untuk di proses atas laporan korban tersebut;

- Bahwa menurut korban yang mengalami peristiwa penggelapan pada saat tersebut mengatakan hanya mereka bertiga yang bekerja sama melakukan penggelapan sekarang ini tanpa ada di bantu oleh orang lain lagi dan sesuai rekaman CCTV didalam gudang tersebut Para Terdakwa berbagi peran melakukannya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari informasi korban yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang melakukan penggelapan tembaga didalam gudang tersebut menggunakan karung jumbo warna putih yang diambil dari gudang tersebut dan ketika karung goni mau dimasukkan kedalam lori yang mau di jemput maka terlebih dahulu Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA menyembunyikan tembaga kedalam karung goni tersebut kemudian di angkat kedalam lori yang mau di bawa oleh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY dan terhadap alat bantu tersebut merupakan milik korban yang digunakan Para Terdakwa ketika sedang bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang berhasil di tangkap ketika melakukan penggelapan tembaga barang milik korban pada saat tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa Karung jumbo warna putih yang di gunakan Para Terdakwa yang diamankan tersebut yaitu Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA yang bekerja mensortir tembaga didalam gudang milik korban kemudian Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY sebagai supir perusahaan memberitahukan kepada rekan nya yang bekerja di gudang bahwa di suruh oleh pemilik usaha untuk menjemput barang ke konsumen maka harus menjemput karung jumbo terlebih dahulu untuk memudahkan membawa barang ketempat konsumen dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERWINTO HAREFA yang bekerja sama langsung menyembunyikan tembaga kedalam karung goni lalu di tutup atas agar pemilik usaha yang berjaga di depan gudang tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian karung goni di angkat kedalam lori yang di bawa oleh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY tanpa diketahui pemilik usaha perbuatan Para Terdakwa menyembunyikan tembaga didalam karung goni yang diangkat kedalam lori tersebut yang saat ini karung goni yang di gunakan Para Terdakwa milik korban tersebut sudah diamankan di polsek Batam kota;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan penggelapan barang milik korban tersebut namun setelah di beritahukan oleh korban dan terungkapnya bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib pemilik usaha melihat Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA Mau memindahkan karung goni yang ada di dalam gudang kedalam lori yang di bawa oleh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY dan pemilik usaha melihat kecurigaan terhadap karung goni yang diangkat seperti berat maka pemilik usaha melarang Para Terdakwa untuk mengeluarkan dari gudang karung goni dan menyuruh mengeluarkan isi karung goni tersebut dan akhirnya ketahuan perbuatan Para Terdakwa menyembunyikan tembaga sekira 11 kilo gram dilakukan penimbangan lalu pemilik usaha mengecek CCTV barulah terlihat perbuatan Para Terdakwa sudah berhasil melakukan penggelapan tembaga di tanggal 16 Agustus 2024 sekira 10 kilo gram dan dilakukan pengecekan tembaga yang di beli di tanggal 17 Juli 2024 dan 25 Juni 2024 sekira 50 kilo gram sudah tidak ada lagi dan diakui Para Terdakwa sudah melakukan penggelapan dengan kerja sama yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA yang menyembunyikan tembaga kedalam karung jumbo yang mau di jemput oleh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selaku supir perusahaan dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY yang sudah mengetahui karung jumbo sudah ada tembaga yang di sembunyikan langsung menjual ke orang lain dan mendapatkan uang hasil penjualan lalu Para Terdakwa membagi tiga uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa menurut Para Terdakwa yang berhasil diamankan tersebut mengakui semua tembaga yang di gelapkan Para Terdakwa secara

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sekira 50 kilo gram tersebut sudah dijual kepada penampungan barang bekas bernama ZULFIKRI untuk mendapatkan uang lalu uang hasil penjualan tembaga yang di gelapkan Para Terdakwa milik korban tersebut di bagi tiga Yang menurut Para Terdakwa tembaga yang di gelapkan di bulan Juni 2024 sebanyak satu kali sekitar 18 kilo yang dijual sekitar Rp.1.800.000 ,pada bulan Juli 2024 sebanyak satu kali sekira 13 kilo gram tembaga terjual sebesar Rp.1.600.000 dan tanggal 16 Agustus 2024 sekira 10 kilo gram penjualan sebesar Rp.1.300.000 dan uang hasil penjualan tersebut menurut Para Terdakwa dipergunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan diri sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Para Terdakwa ketika melakukan penggelapan barang milik korban tersebut namun setelah di beritahukan oleh korban dan Para Terdakwa tersebut barulah mengetahui bahwa peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA yang bekerja mensortir tembaga didalam gudang milik korban kemudian Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY sebagai supir perusahaan mengantar dan menjemput barang ke konsumen lalu Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY yang mendapatkan tugas dari pemilik usaha untuk menjemput barang ke konsumen maka harus menjemput karung goni ke gudang tempat bekerja untuk memudahkan membawa tembaga dari konsumen lalu Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY memberitahukan kepada rekan nya MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA yang bekerja di gudang bahwa di suruh oleh pemilik usaha untuk menjemput barang ke konsumen dan mengetahui akan menjemput karung jumbo terlebih dahulu maka Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA yang bekerja sama langsung menyembunyikan tembaga kedalam karung goni lalu di tutup atas agar pemilik usaha yang berjaga di depan gudang tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY sudah datang membawa lori maka karung goni di keluar kan dari gudang lalu di angkat kedalam lori yang di bawa oleh Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY tanpa diketahui pemilik usaha perbuatan Para Terdakwa menyembunyikan tembaga didalam karung goni tersebut dan selanjutnya barulah peran Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menjual tembaga yang di sembunyikan ke tempat penampungan milik orang lain lalu uang hasil

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tembaga yang di jual langsung di bagi tiga Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA:

- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui dalam perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY yang merupakan karyawan harian dari PT. In Logam Himalaya yang bergerak di bidang usaha penampungan besi tua milik RIO WIJAYA Als AKIONG;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY dengan sengaja secara berencana mengambil tembaga dari gudang PT. In Logam Himalaya tempat Terdakwa, Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY bekerja dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua lainnya yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA (sudah bekerja sekitar satu tahun) dan Terdakwa (sudah bekerja sekitar dua tahun) yang hariannya Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa bertugas mensortir tembaga di gudang PT. In Logam Himalaya lalu saat Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa bekerja, Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa memisahkan sebahagian tembaga yang telah Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa sortir ke dalam karung goni untuk mereka jual tanpa sepengetahuan pemilik PT. In Logam Himalaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY (sudah bekerja sekitar lima tahun) yang bekerja sebagai supir lori/truk PT. In Logam Himalaya datang ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar atas perintah bos PT. In Logam Himalaya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju gudang, Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menelepon Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa untuk menyiapkan tembaga yang akan mereka gelapkan tersebut dengan cara Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa memasukkan tembaga ke dalam karung goni jumbo/besar lalu karung yang sudah berisi tembaga tersebut mereka masukkan ke dalam lori dan ditutupi lagi karung tembaga tersebut dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY pergi mengendarai lori yang sudah berisi tembaga yang telah dimasukkan oleh Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa dari gudang PT. In Logam Himalaya dan dalam perjalanan, Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menghubungi ZULFIKAR yang memiliki usaha penampungan barang bekas;
- Bahwa lalu Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menjual tembaga tersebut kepada ZULFIKRI seharga Rp.100.000,- per kilogram. Hal ini sudah terjadi tiga kali yakni Juni 2024 kami jual seharga Rp.1.800.000,-; bulan Juli 2024 kami jual seharga Rp.1.600.000,-; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg kami jual seharga Rp.1.300.000,-. Setelah itu ZULFIKRI menjual kembali tembaga tersebut kepada HERMANTO yang juga sebagai penampung barang bekas dengan harga Rp.126.000,- per kilogram;
- Bahwa tiap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selesai menjual tembaga tersebut uang hasil penjualannya akan dibagi tiga secara merata;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA:

- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui dalam perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY yang merupakan karyawan harian dari PT. In Logam Himalaya yang bergerak di bidang usaha penampungan besi tua milik RIO WIJAYA Als AKIONG;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY dengan sengaja secara

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berencana mengambil tembaga dari gudang PT. In Logam Himalaya tempat Terdakwa, Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY bekerja dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua lainnya yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa (sudah bekerja sekitar satu tahun) dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA (sudah bekerja sekitar dua tahun) yang hariannya Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA bertugas mensortir tembaga di gudang PT. In Logam Himalaya lalu saat Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA bekerja, Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA memisahkan sebahagian tembaga yang telah Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA sortir ke dalam karung goni untuk mereka jual tanpa sepengetahuan pemilik PT. In Logam Himalaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY (sudah bekerja sekitar lima tahun) yang bekerja sebagai supir lori/truk PT. In Logam Himalaya datang ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar atas perintah bos PT. In Logam Himalaya;

- Bahwa dalam perjalanan menuju gudang, Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menelepon Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA untuk menyiapkan tembaga yang akan mereka gelapkan tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA memasukkan tembaga ke dalam karung goni jumbo/besar lalu karung yang sudah berisi tembaga tersebut mereka masukkan ke dalam lori dan ditutupi lagi karung tembaga tersebut dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY pergi mengendarai lori yang sudah berisi tembaga yang telah dimasukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dari gudang PT. In Logam Himalaya dan dalam perjalanan, Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menghubungi ZULFIKAR yang memiliki usaha penampungan barang bekas;

- Bahwa lalu Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY menjual tembaga tersebut kepada ZULFIKRI seharga Rp.100.000,- per kilogram. Hal ini sudah terjadi tiga kali yakni Juni 2024 kami jual seharga Rp.1.800.000,-; bulan Juli 2024 kami jual seharga Rp.1.600.000,-; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg kami jual seharga Rp.1.300.000,-. Setelah itu ZULFIKRI menjual kembali tembaga tersebut kepada HERMANTO yang juga sebagai penampung barang bekas dengan harga Rp.126.000,- per kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY selesai menjual tembaga tersebut uang hasil penjualannya akan dibagi tiga secara merata;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY:

- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui dalam perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA yang merupakan karyawan harian dari PT. In Logam Himalaya yang bergerak di bidang usaha penampungan besi tua milik RIO WIJAYA Als AKIONG;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dengan sengaja secara berencana mengambil tembaga dari gudang PT. In Logam Himalaya tempat Terdakwa, Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA bekerja dan menjualnya ke tempat penampungan besi tua lainnya yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA (sudah bekerja sekitar satu tahun) dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA (sudah bekerja sekitar dua tahun) yang hariannya Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA bertugas mensortir tembaga di gudang PT. In Logam Himalaya lalu saat Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA bekerja, Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA memisahkan sebahagian tembaga yang telah Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA sortir ke dalam karung goni untuk mereka jual tanpa sepengetahuan pemilik PT. In Logam Himalaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa (sudah bekerja sekitar lima tahun) yang bekerja sebagai supir lori/truk PT. In Logam Himalaya datang ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar atas perintah bos PT. In Logam Himalaya;
- Bahwa dalam perjalanan menuju gudang, Terdakwa menelepon Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA untuk menyiapkan tembaga yang akan mereka gelapkan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA memasukkan tembaga ke dalam karung goni jumbo/besar lalu karung yang sudah berisi tembaga tersebut mereka masukkan ke dalam lori dan ditutupi lagi karung tembaga tersebut dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi mengendarai lori yang sudah berisi tembaga yang telah dimasukkan oleh Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA dan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dari gudang PT. In Logam Himalaya dan dalam perjalanan, Terdakwa menghubungi ZULFIKAR yang memiliki usaha penampungan barang bekas;
- Bahwa lalu Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada ZULFIKRI seharga Rp.100.000,- per kilogram. Hal ini sudah terjadi tiga kali yakni Juni 2024 kami jual seharga Rp.1.800.000,-; bulan Juli 2024 kami jual seharga Rp.1.600.000,-; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg kami jual seharga Rp.1.300.000,-. Setelah itu ZULFIKRI menjual kembali tembaga tersebut kepada HERMANTO yang juga sebagai penampung barang bekas dengan harga Rp.126.000,- per kilogram;
- Bahwa tiap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKTOR DERWITO HAREFA dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA selesai menjual tembaga tersebut uang hasil penjualannya akan dibagi tiga secara merata;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuning seberat \pm 10 Kilogram;
2. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24;
3. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24;
4. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24;
5. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
7. 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, serta pula telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, (Vide Pasal 181 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Workshop Villa Mas gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota, Saksi **HERI SINAMBELA** petugas kepolisian dari Polsek Batam Kota berserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** yang merupakan pekerja di PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota karena secara bersama-sama mengambil dan menjual logam tembaga milik PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota tanpa seizin dari Kadir selaku direktur PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** ketika sedang mengawasi pekerja yang sedang mensortir barang bekas di Workshop Villa Mas gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota menyuruh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** selaku supir Lori milik perusahaan untuk menjemput barang dari konsumen yang berada di Batu Ampar, dimana kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** datang ke gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota terlebih dahulu untuk menjemput karung goni Jumbo untuk memudahkan membawa barang dari konsumen;
- Bahwa saat itu Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** melihat Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** sebagai yang menyortir tembaga di dalam gudang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih didalam gudang untuk di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** yang terparkir luar gudang tersebut;
- Bahwa Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** mencurigai Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO**



HAREFA yang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih yang sepertinya kelihatan berat dan kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** menghentikan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** menyuruh Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** untuk mengeluarkan isi karung goni jumbo warna putih tersebut dimana di dalamnya terdapat tembaga yang setelah ditimbang beratnya 11 (sebelas) kilogram;

- Bahwa awalnya Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** atas suruhan Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** datang dengan menggunakan Lori ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar dan diperjalanan Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** menghubungi Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** untuk menyiapkan tembaga, dimana kemudian Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** memasukkan tembaga ke dalam karung goni besar/ jumbo;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** sampai di gudang PT. In Logam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota untuk menjemput karung goni besar/ jumbo, lalu Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** memasukkan karung goni besar/ jumbo yang telah berisi tembaga tersebut ke dalam Lori yang dikendarai oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut lalu karung tembaga tersebut ditutupi lagi dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat;

- Bahwa kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** pergi dengan menggunakan Lori membawa karung goni besar/ jumbo yang telah berisi tembaga tersebut dari gudang PT. In Logam Himalaya serta menghubungi **ZULFIKAR** pemilik usaha penampungan barang bekas;

- Bahwa kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** menjual tembaga tersebut kepada **ZULFIKAR** senilai Rp.100.000,00 per kilogram;

- Bahwa Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** telah 3 (tiga) kali menjual Tembaga milik PT. In Logam Himalaya yang dimasukkan oleh Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** ke dalam karung goni besar/ jumbo kepada **ZULFIKAR** pemilik usaha penampungan barang bekas yaitu Juni 2024 jual seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,00; bulan Juli 2024 jual seharga Rp.1.600.000,00; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg jual seharga Rp.1.300.000,00;

- Bahwa hasil penjualan tembaga milik PT. In Logam Himalaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** kepada **ZULFIKAR** tersebut, dibagi secara merata oleh Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY**;

- Bahwa kemudian selanjutnya Tembaga yang telah dibeli oleh **ZULFIKAR** dari Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut dijual kembali oleh **ZULFIKAR** kepada Saksi **Hermanto**;

- Bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** melihat rekaman CCTV dan melihat pada tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** mengangkat karung goni jumbo warna putih yang sepertinya kelihatan berat yang akan di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** dimana setelah diperiksa tembaga yang di beli ke konsumen sesuai kwitansi tanggal 15 Agustus 2024 sekira 11 kilo sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** mengaku kepada Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** bahwa di bulan Juli 2024 sebanyak satu kali melakukan penggelapan sekira 13 kilo tembaga dimana kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** cek kwitansi di tanggal 17 Juli 2024 pembelian tembaga ke konsumen sekira 26 kilo yang letakkan di dalam gudang sudah tidak ada lagi barangnya;

- Bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** cek kwitansi di tanggal 25 Juni 2024 ada pembelian tembaga dari konsumen sekira 15 kilo gram yang diakui Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** di bulan Juni 2024 yang tidak diingat tanggal nya menjual sekira 18 kilo gram;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut mengakibatkan Kadir selaku direktur PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota mengalami kerugian senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS LISE ERY tersebut, petugas kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuningan seberat \pm 10 Kilogram;
2. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24;
3. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24;
4. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24;
5. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
7. 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**
3. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



pembenaran identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY**, serta Para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari rangkaian sub-sub unsur dimana sub-sub unsur tersebut adalah menunjuk kepada subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri, dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan hak dan kewajiban si pelaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah 1. Kepunyaan; Hak, 2. Peruntungan; nasib baik; (Vide KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud maupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan memiliki harga/ nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian adalah bahwa terhadap benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Workshop Villa Mas gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota, Saksi **HERI SINAMBELA** petugas kepolisian dari Polsek Batam Kota berserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** yang merupakan pekerja di PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota karena secara bersama-sama mengambil dan menjual logam tembaga milik PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota tanpa seizin dari Kadir selaku direktur PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** ketika sedang mengawasi pekerja yang sedang mensortir barang bekas di Workshop Villa Mas gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota menyuruh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** selaku supir Lori milik perusahaan untuk menjemput barang dari konsumen yang berada di Batu Ampar, dimana kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** datang ke gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota terlebih dahulu untuk menjemput karung goni Jumbo untuk memudahkan membawa barang dari konsumen;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** melihat Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** sebagai yang menyortir tembaga di dalam gudang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih didalam gudang untuk di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** yang terparkir luar gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** mencurigai Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** yang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih yang sepertinya kelihatan berat dan kemudian Saksi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIO WIJAYA als AKIONG menghentikan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** menyuruh Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** untuk mengeluarkan isi karung goni jumbo warna putih tersebut dimana di dalamnya terdapat tembaga yang setelah ditimbang beratnya 11 (sebelas) kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** atas suruhan Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** datang dengan menggunakan Lori ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar dan diperjalanan Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** menghubungi Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** untuk menyiapkan tembaga, dimana kemudian Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** memasukkan tembaga ke dalam karung goni besar/ jumbo;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** sampai di gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota untuk menjemput karung goni besar/ jumbo, lalu Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** memasukkan karung goni besar/ jumbo yang telah berisi tembaga tersebut ke dalam Lori yang dikendarai oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut lalu karung tembaga tersebut ditutupi lagi dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** pergi dengan menggunakan Lori membawa karung goni besar/ jumbo yang telah berisi tembaga tersebut dari gudang PT. In Logam Himalaya serta menghubungi **ZULFIKAR** pemilik usaha penampungan barang bekas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** menjual tembaga tersebut kepada **ZULFIKAR** senilai Rp.100.000,00 per kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** telah 3 (tiga) kali menjual Tembaga milik PT. In Logam Himalaya yang dimasukkan oleh Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA**



dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** ke dalam karung goni besar/ jumbo kepada **ZULFIKAR** pemilik usaha penampungan barang bekas yaitu Juni 2024 jual seharga Rp.1.800.000,00; bulan Juli 2024 jual seharga Rp.1.600.000,00; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg jual seharga Rp.1.300.000,00;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tembaga milik PT. In Logam Himalaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** kepada **ZULFIKAR** tersebut, dibagi secara merata oleh Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY**;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Tembaga yang telah dibeli oleh **ZULFIKAR** dari Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut dijual kembali oleh **ZULFIKAR** kepada Saksi **Hermanto**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** melihat rekaman CCTV dan melihat pada tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** mengangkat karung goni jumbo warna putih yang sepertinya kelihatan berat yang akan di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** dimana setelah diperiksa tembaga yang di beli ke konsumen sesuai kwitansi tanggal 15 Agustus 2024 sekira 11 kilo sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** mengaku kepada Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** bahwa di bulan Juli 2024 sebanyak satu kali melakukan penggelapan sekira 13 kilo tembaga dimana kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** cek kwitansi di tanggal 17 Juli 2024 pembelian tembaga ke konsumen sekira 26 kilo yang letakkan di dalam gudang sudah tidak ada lagi barangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** cek kwitansi di tanggal 25 Juni 2024 ada pembelian tembaga dari konsumen sekira 15 kilo gram yang diakui Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** di bulan Juni 2024 yang tidak diingat tanggal nya menjual sekira 18 kilo gram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA**



SIMAMORA serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut mengakibatkan Kadir selaku direktur PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota mengalami kerugian senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut, petugas kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuningan seberat \pm 10 Kilogram;
- 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24;
- 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24;
- 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24;
- 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24;
- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut yang telah sedemikian rupa bekerja sama dengan peran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali mengambil tembaga milik PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota tempat Para Terdakwa bekerja dan menjual tembaga tersebut kepada Zulkifli serta membagi rata hasil penjualannya tersebut adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “yang melakukan” dapat juga diartikan sebagai *plegen*, yaitu pelaku atau *pleger* yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa van Bemellen dan van Hattum dalam Eddy O.S Hiariej menyebutkan bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, (Vide Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jogjakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hal. 356);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” atau *doenplegen* sedangkan orang yang menyuruh melakukan disebut dengan *doenpleger* yaitu orang yang menyuruh melakukan sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” atau *medeplegen* yaitu orang yang turut melakukan sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Workshop Villa Mas gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota, Saksi **HERI SINAMBELA** petugas kepolisian dari Polsek Batam Kota berserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** yang merupakan pekerja di PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota karena secara bersama- sama mengambil dan menjual logam tembaga milik PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota tanpa seizin dari Kadir selaku direktur PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** ketika sedang mengawasi pekerja yang sedang mensortir barang bekas di Workshop Villa Mas gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota menyuruh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** selaku supir Lori milik perusahaan untuk menjemput barang dari konsumen yang berada di Batu Ampar, dimana kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** datang ke gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota terlebih dahulu untuk menjemput karung goni Jumbo untuk memudahkan membawa barang dari konsumen;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** melihat Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** sebagai yang menyortir tembaga di dalam gudang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih didalam gudang untuk di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** yang terparkir luar gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** mencurigai Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** yang sedang mengangkat karung goni jumbo warna putih yang sepertinya kelihatan berat dan kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** menghentikan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** menyuruh Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** untuk mengeluarkan isi karung goni jumbo warna putih tersebut dimana di dalamnya terdapat tembaga yang setelah ditimbang beratnya 11 (sebelas) kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** atas suruhan Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** datang dengan menggunakan Lori ke gudang PT. In Logam Himalaya untuk menjemput karung goni besar dan diperjalanan Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** menghubungi Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** untuk menyiapkan tembaga, dimana kemudian Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** memasukkan tembaga ke dalam karung goni besar/ jumbo;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** sampai di gudang PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota untuk menjemput karung goni besar/ jumbo, lalu Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** memasukkan karung goni besar/ jumbo yang telah berisi tembaga tersebut ke dalam Lori yang dikendarai oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut lalu karung tembaga tersebut ditutupi lagi dengan karung goni lainnya agar tembaga tidak terlihat;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** pergi dengan menggunakan Lori membawa karung goni besar/ jumbo yang telah berisi tembaga tersebut dari gudang PT. In Logam Himalaya serta menghubungi **ZULFIKAR** pemilik usaha penampungan barang bekas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** menjual tembaga tersebut kepada **ZULFIKAR** senilai Rp.100.000,00 per kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** telah 3 (tiga) kali menjual Tembaga milik PT. In Logam Himalaya yang dimasukkan oleh Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** ke dalam karung goni besar/ jumbo kepada **ZULFIKAR** pemilik usaha penampungan barang bekas yaitu Juni 2024 jual seharga Rp.1.800.000,00; bulan Juli 2024 jual seharga Rp.1.600.000,00; tanggal 16 Agustus 2024 tembaga dengan berat 10 Kg jual seharga Rp.1.300.000,00;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tembaga milik PT. In Logam Himalaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** kepada **ZULFIKAR** tersebut, dibagi secara merata oleh Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY**;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Tembaga yang telah dibeli oleh **ZULFIKAR** dari Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut dijual kembali oleh **ZULFIKAR** kepada Saksi **Hermanto**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** melihat rekaman CCTV dan melihat pada tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** mengangkat karung goni jumbo warna putih yang sepertinya kelihatan berat yang akan di pindahkan ke lori yang di bawa oleh Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** dimana setelah diperiksa tembaga yang di beli ke konsumen sesuai kwitansi tanggal 15 Agustus 2024 sekira 11 kilo sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** mengaku kepada Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** bahwa di bulan Juli 2024 sebanyak satu kali melakukan penggelapan sekira 13 kilo tembaga dimana kemudian Saksi **RIO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA als AKIONG cek kwitansi di tanggal 17 Juli 2024 pembelian tembaga ke konsumen sekira 26 kilo yang letakkan di dalam gudang sudah tidak ada lagi barangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG** cek kwitansi di tanggal 25 Juni 2024 ada pembelian tembaga dari konsumen sekira 15 kilo gram yang diakui Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** dan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** di bulan Juni 2024 yang tidak diingat tanggal nya menjual sekira 18 kilo gram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut mengakibatkan Kadir selaku direktur PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota mengalami kerugian senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut, petugas kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuning seberat \pm 10 Kilogram;
2. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24;
3. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24;
4. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24;
5. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
7. 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I **FIKTOR DERWITO HAREFA** dan Terdakwa II **MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA** serta Terdakwa III **ANTONIUS LISE ERY** tersebut yang telah sedemikian rupa bekerja sama dengan peran masing- masing sebanyak 3 (tiga) kali mengambil tembaga milik PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota tempat Para Terdakwa bekerja

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual tembaga tersebut kepada Zulkifli serta membagi rata hasil penjualannya tersebut adalah merupakan perbuatan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah dan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan waktu yang cukup kepada Para Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar kelak setelah kembali ketengah-tengah masyarakat, Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm



untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya pемidanaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan *a quo*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuningan seberat \pm 10 Kilo gram, 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24, 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24, 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24, 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24 dan 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih adalah milik dari perusahaan PT. InLogam Himalaya Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota, maka dikembalikan kepada perusahaan PT. InLogam Himalaya beralamat Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota melalui Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV adalah memiliki hubungan yang erat dengan perkara *aquo* sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **Terlampir Dalam Berkas Perkara**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah berkali-kali melakukan perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Para Pelaku Usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FIKTOR DERWINTO HAREFA dan Terdakwa II MARTINUS ARI SAPUTRA SIMAMORA serta Terdakwa III ANTONIUS LISE ERY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Karung beras berisi tembaga kuning seberat \pm 10 Kilogram;
 2. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0209 warna biru tanggal 15/8/24;
 3. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 0004 warna biru tanggal 2/8/24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4830 warna biru tanggal 17/7/24;

5. 1 (satu) Buah Nota beli Tembaga TB.1K Nomor 4574 warna biru tanggal 25/6/24;

6. 1 (satu) Buah Karung jumbo warna putih;

Dikembalikan kepada perusahaan PT. InLogam Himalaya beralamat Blok. A No.05 Sungai Panas Kec. Batam Kota melalui Saksi **RIO WIJAYA als AKIONG**;

7. 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Januari 2025**, oleh kami, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** dan **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bacok**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Nani Herawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Btm